



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 106 / PID / 2016 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. MAHMUD;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 16 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mulyasari, RT.004 RW.001, Desa Nusa
Jaya, Kecamatan Mangelewa, Kabupaten Dompu;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAIDUN, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Lintas Bima-Dompu, Desa Mangge Asi, Kec. Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 6 Desember 2016 Nomor : 64/SK/PID/2016/PN.Dpu ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Penyidik pada Kepolisian Resort Dompu No. Pol : BP/97/XI2016/Reskrim tanggal 24 Nopember 2016 yang isinya sebagai berikut :

Uraian Singkat Perkara Pidana yang terjadi :

Tindak pidana : Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah (Penyerobotan tanah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PRP No. 51 tahun 1960.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 106/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 08 Oktober tahun 2015 telah terjadi penebangan pohon yang ada di atas tanah / lokasi tersebut yang dilakukan oleh Sdr. H. MAHMUD kemudian pada sekitar bulan November tahun 2015 saksi pelapor sedang melaksanakan aktifitas penanaman tanaman jagung tiba-tiba datang Sdr. MAHMUD mengusir saksi pelapor dan memukul saksi pelapor serta menyuruh agar keluar dari tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Sdr. H. MAHMUD, dan tanaman jagung yang telah saksi pelapor tanam tersebut oleh Sdr. H. MAHMUD melakukan penyeprotan dengan menggunakan obat gulma yang sebelumnya telah saksi pelapor tanami, selanjutnya oleh Sdr. H. MAHMUD melakukan pengerjaan dengan menanam tanaman kacang hijau sejak tahun 2015 sampai sekarang yang mana hasilnya tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari – hari, sehingga saksi korban selaku pemegang hak yang sah tidak dapat menguasai tanah sesuai didalam sertifikat sampai saat ini dan dapat dijelaskan sekitar bulan Desember tahun 2015 terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi pelapor dan diselesaikan secara kekeluargaan ditingkat Polsek Manggelewa maupun dikantor Desa Nusa Jaya dengan saksi korban selaku pemilik dari tanah yang saat ini sudah bersertifikat RESAH.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka H. MAHMUD tersebut korban mengalami kerugian secara material sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga perbuatan pelaku bertentangan dengan aturan Perundang undangan .

Perbuatan tersangka H. MAHMUD melanggar Pasal 6 PRP No. 51 tahun 1960 tentang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah (Penyerobotan tanah) .

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 15/Pid.C/2016/PN.Dpu. tanggal 30 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel SHM nomor 474 tahun 1996 a.n. RESAH;
- 1 (satu) bundel Surat Nomor 69/52-05.600/III/2015, tertanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu;
- 1 (satu) bundel Surat Nomor 86/52-05.600/III/2015, tertanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu;
- 2 (dua) lembar Peta Situasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli, tertanggal 08 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perdamaian, tertanggal 21 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar surat Penunjukan Lokasi Tanah, Nomor 591/36/Kec., tertanggal 04 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Manggelewa;
- 1 (satu) lembar daftar hadir;
- 1 (satu) bundel Surat Nomor 69/52-05.600/III/2015, tertanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tertanggal 11 Oktober 2016;
- Serta surat-surat lain;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 106/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum

Terdakwa mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Desember 2016 Nomor : 15/Akta.Pid.C/2016/PN.Dpu. pada Pengadilan Negeri Dompu dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik pada tanggal 8 Desember 2016. Nomor : 15/Pid.C/2016/PN.Dpu. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Dompu tanggal 13 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 13 Desember 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 15 Desember 2016 dengan Nomor : 15/Pid.C/2016/PN.Dpu. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi baik Terdakwa maupun Penyidik telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara kepada Penyidik dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2016 dengan masing – masing Nomor : 15/Pid.C/2016/PN.Dpu. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu, dan sesuai dengan surat Akta memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 Desember 2016 Nomor : 15/Pid.C/2016/PN.Dpu. namun baik Terdakwa maupun Penyidik tidak menggunakan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Nomor : 15/Pid.C/2016/PN.Dpu, tanggal 30 November 2016 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 106/PID/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Dompus dapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan

Negeri Dompus yang melandasi putusan tersebut telah tepat dan benar dan penjatuhan pidana tersebut dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan oleh karenanya pula putusan Pengadilan Negeri Dompus Nomor : 15/Pid.C/2016/PN.Dpu. tanggal 30 November 2016 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 6 ayat (1) Prp Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakain tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompus Nomor : 15/Pid.C/2016/PN.Dpu. tanggal 30 November 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 9 Januari 2017 oleh Wahyuni, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Mataram yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 106/PEN.PID./2016/PT.MTR tanggal 30 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dengan diwakili oleh Ida Ketut Patra selaku Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidik selaku kuasa hukum Penuntut Umum ;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ketut Patra

Hakim,

t.t.d.

Wahyuni, S.H.,

Turunan resmi:
Mataram, Januari 2017
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram ,

H. AKIS, SH.
NIP : 195607121986031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)